

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Yang Dimohonkan Oleh Pemohon (Partai NasDem).

**Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DI TERIMA DARI	Phak. Terkait
NOMOR	1900531 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 09:52

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a** : **DR. OESMAN SAPTA**
T T L : Sukadana, 18 Agustus 1950
Kewarganegaraan : Indonesia
N I K : 31740218085000002
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jl. M.H. Thamrin, No. 81, Gedung The City Tower, Lantai 18
– Jakarta Pusat.
- N a m a** : **H. HERRY LONTUNG SIREGAR**
T T L : Gunung Tua, 25 Juli 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
N I K : 1271012507600006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jl. M.H. Thamrin, No. 81, Gedung The City Tower, Lantai 18
– Jakarta Pusat

ASLI

Kesemuanya beralamat di : Gedung The City Tower, Lantai 18 – Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Calon Anggota DPRD Provinsi a.n. EDDYSON SARIMANELLA,SH.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/046 B DPP-HANURA/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, diwakili oleh :

- 1) CHARLES. B. LITAAY, S.H.,M.H;**
- 2) DIRZY ZAIDAN, S.H.,M.H;**
- 3) SRI HADIMAS WIDAJANTO,S.H;**
- 4) HAMKA,S.H.**

Semuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum DPP Partai HANURA pada Gedung The City Tower, Lantai 18 – Jakarta Pusat, Jl. M.H. Thamrin, No. 81 Jakarta 10310, Tlp (021) 31997131, (021) 31997132, Fax. (021) 31997133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor : 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 antara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) selaku Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Termohon, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P.T-1**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohonan adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019, yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019, yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 (**Bukti P.T-2**), Pemohon adalah Salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18

Februari 2018 (**Bukti P.T-3**), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**IV. DALAM POKOK PERMOHONAN
PROVINSI MALUKU**

Persandingan perolehan suara pemohon (Partai Nasdem) Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku I

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	9.201	9.201	0
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	9.278	9.175	- 103

Bahwa mengenai selisih suara yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar, oleh karenanya Pihak terkait akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala sebanyak 70 suara adalah tidak benar, karena :

- 1.1. Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala, Pihak Terkait memperoleh 97 suara yang tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi yang kemudian disalin pada Formulir C1-DPRD Provinsi (**Bukti P.T-4**) dan Formulir DAA1-DPRD Provinsi, Desa Passo, Kecamatan Baguala (**Bukti P.T-5**), sebagaimana diuraikan pada tabel :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	3
a.2.	1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	2
	2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	78
	3. JULIANA SINAY, SE	0
	4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	6
	5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0
	6. THEODORA GRACE TITIHERU	0
	7. MIA UPUOLAT	0
	8. MUS MUALIM	0
	9. DEVI SAYOGO	8
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		97

- 1.2. Bahwa jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala yang tercatat pada formulir model C1-DPRD Provinsi adalah 232 Pemilih, dimana jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sama besarnya dengan jumlah surat suara yang digunakan.
 - 1.3. Bahwa saat Penghitungan surat suara di TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala, tidak ada penambahan perolehan suara pihak terkait maupun pengurangan perolehan suara Pemohon maupun partai politik peserta pemilu lainnya, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari Para Saksi Mandat Partai Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas TPS yang hadir dalam proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 9 Desa Passo.
 - 1.4. Bahwa ketika rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi di PPK Baguala, ternyata perolehan suara Partai dan Calon pada TPS 09 berdasarkan C1-DPRD Provinsi sama dengan jumlah perolehan suara yang ada pada C1.Plano-DPRD Provinsi, serta dalam proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu.
2. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala yang menyatakan adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pihak Terkait sesuai data C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon, yang menurut Pemohon untuk perolehan suara Pihak Terkait hanya 0 (nol) suara, namun pada Model DAA1 DPRD Provinsi tertulis 1 (satu) suara adalah TIDAK BENAR, karena :
- 2.1. Bahwa pada TPS 20 Desa Passo, perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya adalah 44 Suara (*Vide Bukti P.T-6 dan P.T-5*), sebagaimana diuraikan pada tabel :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	0
a.2.	10. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0
	11. EDDYSON SARIMANELLA, SH	32
	12. JULIANA SINAY, SE	7
	13. JOSEPH TENKERY, S.Pd	1
	14. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA,S.Sos	0
	15. THEODORA GRACE TITIHERU	0
	16. MIA UPUOLAT	0
	17. MUS MUALIM	1
	18. DEVI SAYOGO	3
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		44

- 2.2. Bahwa saat rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi di PPK Baguala, perolehan suara Partai dan Calon pada TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala berdasarkan C1-DPRD Provinsi tidak terjadi perbedaan jumlah dengan yang ada pada C1.Plano-DPRD Provinsi, serta dalam proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu.
3. Bahwa menurut Pemohon, pada TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala, perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon hanya 17, tetapi ditambahkan menjadi 18 dalam Model DAA1-DPRD Provinsi adalah TIDAK BENAR, karena :
- 3.1. Bahwa saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, ternyata terdapat perbedaan data hasil perolehan suara dalam C1-DPRD Provinsi TPS 46 Desa Passo, oleh karenanya berdasarkan kesepakatan Panwaslu, PPK dan Para Saksi Partai Politik, maka rekapitulasi hasil perolehan suara TPS 46 Desa Passo, didasarkan pada model C1-Plano DPRD Provinsi.
- 3.2. Bahwa setelah data perolehan suara pada C1-DPRD Provinsi TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala (**Bukti P.T-7**) terkoreksi sesuai dengan data perolehan suara pada C1.Plano-DPRD Provinsi, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya adalah 18 suara, dan selanjutnya disalinkan pada form DAA1-DPRD Provinsi (**Bukti P.T-5**), sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	1
a.2.	19. ABUBAKAR TALAOHU, SE	1
	20. EDDYSON SARIMANELLA, SH	16
	21. JULIANA SINAY, SE	0
	22. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0
	23. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA,S.Sos	0
	24. THEODORA GRACE TITIHERU	0
	25. MIA UPUOLAT	0
	26. MUS MUALIM	0
	27. DEVI SAYOGO	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		18

- 3.3. Bahwa setelah data perolehan suara yang telah terkoreksi disalin pada DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo Kecamatan Baguala (**Bukti P.T-5**),

ternyata tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala terdapat penambahan jumlah perolehan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara, oleh karenanya Pihak Terkait dapat menanggapi sebagai berikut :

4.1. Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon, yang menurut pemohon seharusnya Pihak Terkait memperoleh 8 (delapan) suara tetapi ditambahkan menjadi 10 suara.

4.2. Bahwa dalam C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon (**Bukti P.T-8**), tercatat Pihak Terkait memperoleh Suara, sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	0
a.2.	28. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0
	29. EDDYSON SARIMANELLA, SH	7
	30. JULIANA SINAY, SE	0
	31. JOSEPH TENKERY, S.Pd	1
	32. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0
	33. THEODORA GRACE TITIHERU	0
	34. MIA UPUOLAT	0
	35. MUS MUALIM	0
	36. DEVI SAYOGO	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		8

4.3. Bahwa ternyata, hasil perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat pada C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya, karena ketika PPS Halong membacakan hasil perolehan suara pada pada TPS 11 dalam Pleno di PPK Baguala, **dan disandingkan dengan model C1.Plano-DPRD Provinsi** TPS 11 Desa Halong, ternyata hasil perolehan suara Pihak Terkait adalah 10 suara *bukan* 8 suara, dimana perolehan suara Calon a.n. DEVI SAYOGO (Calon dari Partai Hanura / Pihak Terkait) tercatat memiliki nol (0) suara, tetapi pada model C1.Plano-DPRD Provinsi, DEVI SAYOGO memiliki 2 (dua) suara.

4.4. Bahwa karena pada C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Calon a.n. DEVI SAYOGO (Calon

dari Partai Hanura / Pihak Terkait) tercatat memiliki nol (0) suara, tetapi pada model C1.Plano-DPRD Provinsi, DEVI SAYOGO memiliki 2 (dua) suara, dan berdasarkan kesepakatan bersama PPK Baguala, Panwas Kecamatan Baguala serta Saksi Peserta Pemilu, jika terdapat perbedaan perolehan suara pada model C1-DPRD Provinsi dengan C1 Plano DPRD Provinsi, maka akan dikoreksi sesuai dengan data perolehan hasil yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada Model C1 Plano-DPRD Provinsi. Dan atas kesepakatan tersebut maka Perolehan hasil dari Pihak Terkait yang awalnya tidak benar tertulis 8 (delapan) suara pada C1-DPRD Provinsi, dikoreksi sesuai data perolehan hasil yang sebenarnya sesuai Model C1 Plano-DPRD yakni 10 (sepuluh) suara dan selanjutnya disalin pada DAA1-DPRD Provinsi Desa Halong (**Bukti P.T-9**), sebagaimana diuraikan pada tabel :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	0
a.2.	37. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0
	38. EDDYSON SARIMANELLA, SH	7
	39. JULIANA SINAY, SE	0
	40. JOSEPH TENKERY, S.Pd	1
	41. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0
	42. THEODORA GRACE TITIHERU	0
	43. MIA UPUOLAT	0
	44. MUS MUALIM	0
	45. DEVI SAYOGO	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	

- 4.5. Bahwa setelah adanya pembetulan jumlah perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan hasil perolehan suara Partai dan Calon yang ada pada C1.Plano-DPRD Provinsi, dan selanjutnya disalin pada DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo Kecamatan Baguala, selanjutnya tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.
5. Bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Pihak Terkait pada TPS 18 Desa Tawiri sebanyak 1 (satu) suara, oleh karenanya Pihak Terkait dapat menanggapi sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon, yang menurut pemohon seharusnya

Pihak Terkait memperoleh 8 (delapan) suara tetapi ditambahkan menjadi 9 suara.

- 5.2. Bahwa dalam DAA1-DPRD Provinsi, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, tercatat Pihak Terkait memperoleh Suara, sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	1
a.2.	46. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0
	47. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0
	48. JULIANA SINAY, SE	0
	49. JOSEPH TENKERY, S.Pd	1
	50. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	5
	51. THEODORA GRACE TITIHERU	0
	52. MIA UPUOLAT	1
	53. MUS MUALIM	0
	54. DEVI SAYOGO	1
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		9

- 5.3. Bahwa hasil perolehan suara Pihak Terkait yakni berjumlah 9 suara pada TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon merupakan hasil perolehan suara yang sebenarnya sesuai yang tercatat pada model C1.Plano-DPRD Provinsi, TPS 18 Desa Tawiri, dan setelah perolehan suara Pihak Terkait yang tercantum pada model C1-DPRD Provinsi terkoreksi sesuai C1.Plano-DPRD Provinsi dan dicatat pada model DAA1-DPRD Provinsi, maka jumlah seluruh suara sah partai peserta pemilu dan calon dalam model C1-DPRD Provinsi adalah 117 suara.
- 5.4. Bahwa jika jumlah seluruh suara sah pada TPS 18 Desa Tawiri yang berjumlah 117 suara, ditambah dengan jumlah suara tidak sah yakni 9 suara, maka jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih) pada TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon adalah 126 suara, yang jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
- 5.5. Bahwa sebaliknya jika Pemohon mendalilkan Pihak Terkait hanya memperoleh 8 suara sah pada TPS 18 Desa Tawiri, maka tentunya tidak akan sinkron antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan.
- 5.6. Bahwa ketika PPS Desa Tawiri membacakan hasil perolehan suara sesuai Model C1-DPRD Provinsi dari seluruh TPS di Desa Tawiri dan disaksikan oleh Para saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Panitia

Pengawas Kecamatan Teluk Ambon dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, yang kemudian disalin dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi, ternyata tidak ada keberatan Para saksi Partai Politik Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu terkait hasil perolehan suara Peserta Pemilu.

6. Bahwa menurut pemohon telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 1 Desa Amahusu sebanyak 7 (tujuh) suara, adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa sesuai C1-DPRD Provinsi, hasil perolehan suara dari Pemohon adalah 5 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait tidak ada dalam model C1-DPRD Provinsi.
 - 6.2. Bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Nusaniwe, ternyata terdapat perbedaan data pada formulir C1-DPRD Provinsi dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, sehingga berdasarkan kesepakatan bersama PPK Nusaniwe, Panitia Pengawas Kecamatan Nusaniwe, Saksi Peserta Pemilu, **maka dilakukan penghitungan ulang surat suara.**
 - 6.3. Bahwa ternyata, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, ditemukan adanya perolehan suara yang benar, yakni **Pemohon yang awalnya memiliki 5 suara**, tetapi setelah surat suara dihitung ulang, maka suara **Pemohon bertambah menjadi 6 suara.** Begitupun dengan Pihak Terkait, awalnya dalam C1-DPRD Provinsi tidak ada satupun perolehan suara yang tercatat, tetapi setelah penghitungan ulang surat suara, ditemukan kalau Pihak Terkait memiliki 7 Suara, sebagaimana pada Tabel:

Tabel Perolehan Suara Pemohon Sebelum dan Sesudah Penghitungan Ulang Surat Suara

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Sebelum Hitung Ulang Surat Suara	Setelah Hitung Ulang Surat Suara
13. Partai NasDem	1	1
1. HAMDANI LATURUA, SH	1	2
2. ABDURASID WOKANUBUN, S.Sos	0	0
3. OCTOVINA PATTIRANE	2	2
4. ABDUL AZIZ LATAR, S.Sos	0	0
5. JACOB MANUPUTTY, SH, SE.Amd	1	1
6. SARAH H HULISELAN, SH	0	0
7. Drs. BENNY JOHN ELISA PATTIASINA, MM, m.Sc, Apt	0	0
8. MARTJE KEMBAUW	0	0
9. Ir. ABUBAKAR MARASABESSY, M.Si	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	5	6

**Tabel Perolehan Suara Pihak Terkait
Sebelum dan Sesudah Penghitungan Ulang Surat Suara**

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Sebelum Hitung Ulang Surat Suara	Setelah Hitung Ulang Surat Suara
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0	0
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	2
3. JULIANA SINAY, SE	0	0
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	5
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	0
8. MUS MUALIM	0	0
9. DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	0	7

- 6.4. Bahwa setelah adanya penghitungan ulang surat suara TPS 1 Desa Amahusu dalam Rapat Pleno PPK Nusaniwe, maka perolehan suara yang benar kemudian disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi, untuk Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (**Bukti P.T-10**), dan tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.
7. Bahwa tidak benar jika Pemohon mendalilkan di TPS 4 Desa Latulahat Kecamatan Nusaniwe, telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 suara, karena :
- 7.1. Bahwa saat rekapitulasi di tingkat PPK Nusaniwe, ketika PPS Latulahat membacakan hasil perolehan suara Calon anggota DPRD Provinsi yang tercatat pada C1-DPRD Provinsi dan disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi ternyata terdapat kekeliruan penulisan perolehan hasil Pihak Terkait yakni Calon a.n. EDDYSON SARIMANELLA,SH, dimana pada C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Latulahat (**Bukti P.T-11**), suara Calon a.n. EDDYSON SARIMANELLA,SH hanya tercatat 3 suara, tetapi yang sebenarnya sesuai yang tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 13 suara.
- 7.2. Bahwa pada model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Latulahat pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tercatat dengan benar, yakni suara Pihak Terkait adalah 32, hanya terdapat kekeliruan dalam penulisan perolehan suara Calon a.n. EDDYSON SARIMANELLA,SH. Oleh karenanya telah diperbaiki sesuai C1.Plano-DPRD Provinsi untuk TPS 4 Desa Latulahat dan dicatat pada Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Latulahat (**Bukti P.T-12**), sesuai tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 - DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	5	5
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	3	13
3. JULIANA SINAY, SE	1	1
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	8	8
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	1	1
7. MIA UPUOLAT	3	3
8. MUS MUALIM	1	1
9. DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	32	32

- 7.3. Bahwa setelah hasil perolehan suara pihak terkait terkoreksi dan diperbaiki, serta disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, maka tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.
8. Bahwa dalil pemohon tentang adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 11 Desa Batu Meja, Kecamatan Sirimau sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah tidak berdasar, karena :
- 8.1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat pada model C1-DPRD Provinsi adalah 1 suara, tetapi setelah PPS Kelurahan Batu Meja membacakan C1-DPRD Provinsi saat Pleno di PPK Sirimau, ada beberapa saksi Partai Peserta Pemilu menyampaikan keberatan karena adanya perbedaan data perolehan suara.
- 8.2. Bahwa atas keberatan saksi Partai Peserta Pemilu tersebut, maka baik PPK Sirimau, Panwas Kecamatan, dan Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu sepakat untuk menyandingkan data pada C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Batu Meja dengan C1.Plano-DPRD Provinsi.
- 8.3. Bahwa ketika C1-DPRD Provinsi disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait pada C1-DPRD Provinsi ternyata tidak benar karena yang tercatat hanya 1 suara yakni pada Caleg No. Urut 8 a.n. MUS MUALIM, sementara perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 2 suara, yakni Caleg No. Urut 8 a.n. MUS MUALIM dan Caleg No. Urut 4 a.n. JOSEPH

TENKERY,S.Pd masing-masing memiliki 1 suara, sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 - DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0	0
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
3. JULIANA SINAY, SE	0	0
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	1
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA,S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	0
8. MUS MUALIM	1	1
9. DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	1	2

- 8.4. Bahwa setelah hasil perolehan suara TPS 11 Desa Batu Meja dikoreksi dan dilakukan perbaikan sesuai data pada model C1.Plano-DPRD, dimana perolehan suara Pihak Terkait adalah 2 Suara, kemudian dicatat dalam DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Meja (**Bukti P.T-13**), dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Peserta Pemilu yang hadir dalam Pleno tersebut maupun Panitia Pengawas Pemilu.
9. Bahwa dalil Pemohon tentang penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 4 (empat) suara yang dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah **Tidak Benar**, karena :
- 9.1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait tidak tercatat pada model C1-DPRD Provinsi TPS 66 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau tetapi ketika PPS Desa Batu Merah selesai membacakan C1-DPRD Provinsi saat Pleno di Tingkat PPK, ternyata ada beberapa saksi Partai Peserta Pemilu meminta untuk membuka form model C1.Plano DPRD-Provinsi pada TPS 66 Desa Batu Merah, dan selanjutnya disepakati untuk membuka dan menyandingkan data pada C1.Plano-DPRD Provinsi dengan C1-DPRD Provinsi.
- 9.2. Bahwa ketika C1-DPRD Provinsi TPS 66 Desa Batu Merah (**Bukti P.T-14**) disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 4 suara, yakni pada

Perolehan suara Caleg No. Urut 9 a.n. DEVI SAYOGO, sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 - DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0	0
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
3. JULIANA SINAY, SE	0	0
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	0
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	0
8. MUS MUALIM	0	0
9. DEVI SAYOGO	0	4
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	0	4

- 9.3. Bahwa begitupun dengan hasil perolehan suara Pemohon pada C1-DPRD Provinsi adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon juga tidak tercatat dalam model C1-DPRD Provinsi TPS 66 Desa Batu Merah (**Bukti P.T-14**), sementara perolehan suara Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 1 suara, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 - DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai NasDem	0	0
1. HAMDANI LATURUA, SH	0	1
2. ABDURASID WOKANUBUN, S.Sos	0	0
3. OCTOVINA PATTIRANE	0	0
4. ABDUL AZIZ LATAR, S.Sos	0	0
5. JACOB MANUPUTTY, SH, SE.Amd	0	0
6. SARAH H HULISELAN, SH	0	0
7. Drs. BENNY JOHN ELISA PATTIASINA, MM, m.Sc, Apt	0	0
8. MARTJE KEMBAUW	0	0
9. Ir. ABUBAKAR MARASABESSY, M.Si	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	0	1

- 9.4. Bahwa setelah hasil perolehan hasil yang dibacakan berdasarkan C1.Plano-DPRD, dimana Pihak Terkait memiliki suara sah sebanyak 4 Suara dan Pemohon memiliki 1 suara pada TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, dan hasil perolehan suara yang terkoreksi tersebut

disalin pada form model DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Merah (**Bukti P.T-15**), dan tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.

10. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 68 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 4 (empat) suara yang dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah tidak benar, karena :

10.1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat pada model C1-DPRD Provinsi TPS 68 Desa Batu Merah hanya 1 suara, tetapi setelah PPS Kelurahan Batu Merah membacakan C1-DPRD Provinsi, ternyata ada keberatan dari saksi peserta pemilu, maka disepakati untuk menyanggah model C1.Plano DPRD-Propinsi pada TPS 68 Desa Batu Merah dengan model C1 DPRD-Propinsi.

10.2. Bahwa ketika C1-DPRD Provinsi disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait pada C1-DPRD Provinsi adalah tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat dalam model C1-DPRD Provinsi TPS 68 Desa Batu Merah adalah 1 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 5 suara, yakni sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut:

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 - DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	1	1
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
3. JULIANA SINAY, SE	0	0
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	0
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	1
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	1
8. MUS MUALIM	0	0
9. DEVI SAYOGO	0	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	1	5

10.3. Bahwa setelah hasil perolehan suara terkoreksi berdasarkan C1.Plano-DPRD, dimana pada TPS 68 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Pihak Terkait memiliki perolehan suara sebanyak 5 Suara,

selanjutnya disalin dalam form model DAA1-DPRD Provinsi (**Bukti P.T-15**), dan tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Peserta Pemilu yang hadir dalam Pleno tersebut maupun Panitia Pengawas Pemilu.

11. Bahwa dalil Pemohon tentang penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 97 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 1 (satu) suara yang dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah tidak benar, karena :

11.1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat pada model C1-DPRD Provinsi TPS 97 Desa Batu Merah adalah 2 suara, tetapi saat Pleno di tingkat PPK, dimana setelah PPS Kelurahan Batu Merah membacakan C1-DPRD Provinsi, ternyata ada keberatan dari saksi peserta pemilu, maka disepakati untuk menyangdingkan model C1.Plano DPRD-Provinsi pada TPS 97 Desa Batu Merah dengan model C1 DPRD-Provinsi.

11.2. Bahwa ketika C1-DPRD Provinsi disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, maka ternyata hasil perolehan suara Pihak Terkait pada C1-DPRD Provinsi adalah tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat dalam model C1-DPRD Provinsi TPS 97 Desa Batu Merah hanya 2 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 3 suara, yakni sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 - DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	2	2
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
3. JULIANA SINAY, SE	0	1
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	0
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	0
8. MUS MUALIM	0	0
9. DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	2	3

- 11.3. Bahwa setelah hasil perolehan suara terkoreksi berdasarkan C1.Plano-DPRD, dimana pada TPS 97 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 Suara, selanjutnya disalin dalam form model DAA1-DPRD Provinsi (**Bukti P.T-15**), dan tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.
12. Bahwa dalil Pemohon tentang penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 1 (satu) suara yang dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah tidak berdasar, karena :
- 12.1. Bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Sirimau, ternyata terdapat perbedaan hasil perolehan suara pada TPS 108 Desa Batu Merah, sehingga disepakati dalam Rapat Pleno oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu dan Para Saksi Partai Peserta Pemilu untuk **dilakukan penghitungan ulang surat suara**.
- 12.2. Bahwa ternyata, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, ditemukan adanya perolehan suara yang benar, yakni perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah 1 suara, sebagaimana diuraikan pada Tabel :

**Tabel Perolehan Suara Pihak Terkait
Sebelum dan Sesudah Penghitungan Ulang Surat Suara**

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Sebelum Hitung Ulang Surat Suara	Setelah Hitung Ulang Surat Suara
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0	0
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
3. JULIANA SINAY, SE	0	0
4. JOSEPH TENGKERY, S.Pd	0	0
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	0
8. MUS MUALIM	0	1
9. DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	0	1

- 12.3. Bahwa setelah adanya penghitungan ulang surat suara TPS 108 Desa Batu Merah, maka perolehan suara yang benar kemudian disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi, untuk Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (**Bukti P.T-15**), dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Peserta Pemilu.

13. Bahwa penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang yang dimintakan Pemohon dalam petitum permohonannya patut untuk dikesampingkan karena pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil perolehan suara pada *TPS 9, TPS 20, dan TPS 46 Desa Passo, Kecamatan Baguala; TPS 11 Desa Halong kecamatan Baguala; TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon; TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe; TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe; TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau; TPS 66, TPS 68, TPS 97 dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau*, telah berjalan dengan jujur dan adil. Bahkan terhadap perbedaan data, atas kesepakatan PPK, Panitia Pengawas Pemilu, Para Saksi Partai Peserta Pemilu telah dikoreksi dan diperbaiki saat Pleno di tingkat PPK, selanjutnya disepakati untuk disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi.
14. Bahwa setelah hasil perolehan suara pada *TPS 9, TPS 20, dan TPS 46 Desa Passo, Kecamatan Baguala; TPS 11 Desa Halong kecamatan Baguala; TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon; TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe; TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe; TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau; TPS 66, TPS 68, TPS 97 dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau* disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi, tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu terhadap hasil yang telah terkoreksi dan diperbaiki tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di maknai Daerah Pemilihan Maluku 1 (satu)

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Pihak Terkait,**



CHARLES B. LITAAY, S.H.,M.H;



DIRZY ZAIDAN, S.H.,M.H.



SRI HADIMAS WIDAJANTO,S.H;



HAMKA,S.H.